
Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

L. Esterina^{1,a)}

Affiliation:

1. Universitas Dehasen
Bengkulu

Corresponding Author:

a. linaesteria@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe the role of the principal in improving the academic qualifications of early childhood teachers in Mengkudu Group of Karang Tinggi Sub-District of Central Bengkulu Regency. This research is a descriptive qualitative research which has the meaning of describing a research that is being carried out. The main subject of this research is the head of early childhood education who is a member of Mengkudu Group of Karang Tinggi Sub-District of Central Bengkulu Regency, which consists of 5 people. The data collection techniques used observation methods, interviews and documentation. Data analysis was carried out in a descriptive qualitative manner by pressing the questions through formal thinking through trying to answer formal questions. The conclusions of the research are that the role of principal in improving the academic qualifications of PAUD teachers in Mengkudu Group of Karang Tinggi Sub-District of Central Bengkulu Regency has been carried out optimally simultaneously and continuously but not all teachers in Mengkudu Group of Karang Tinggi Sub-District of Central Bengkulu Regency have S1 PGPAUD academic qualifications.



Keyword: Role of principal, academic qualification of pre-school teacher

Pendahuluan

Salah satu peran kepala yakni melakukan suatu usaha untuk membantu para guru dalam meningkatkan pertumbuhan pribadi dan jabatannya dan juga para staf lainnya agar anak didik dapat belajar secara lebih baik dalam situasi proses mengajar secara lebih efektif dan efisien. Sehingga pengembangan kompetensi pada diri seorang harus didukung oleh adanya peran kepala sekolah yang efektif dan efisien. Dan jika seorang guru yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan kompetensi dirinya ada yang membantu dirinya untuk membantu meningkatkannya

Dengan kata lain peranan kepala sangat penting dalam peningkatan kompetensi yang dimiliki seorang guru terutama dalam lingkup kompetensi kualifikasi akademik dan pedagogik. Selain karena memiliki banyak peran kepala sekolah juga memegang tanggung jawab terhadap anggota-anggotanya seperti halnya pimpinan sebuah organisasi.

Dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan, tidak hanya berkaitan dengan kualifikasi akademik semata akan tetapi dituntut juga penguasaan pemebelajarannya, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran mencakup seluruh jenis dan kompetensi.

Profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing. Baik dan buruknya mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh kualitas seorang guru, sebab guru merupakan garda terdepan dari berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Mutu pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan kualifikasi akademik serta kompetensi guru saling berhubungan erat. Hal ini dapat digambarkan seperti mata rantai yang tidak terputus. Seorang guru yang memiliki kualifikasi akademik yang berkualitas akan memberikan dampak positif yang signifikan kepada mutu pendidikan. Ketika pendidikan bermutu, maka hal ini juga akan mempengaruhi kualitas manusianya, sebab peserta didiknya telah dibentuk menjadi manusia yang unggul dan siap bersaing. Apalagi guru-guru menjadi aktor yang pertama kali memperkenalkan dunia

pendidikan kepada anak-anak lewat PAUD. Dengan demikian, kualifikasi akademik guru PAUD sangat diperlukan.

Kedudukan guru dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 pada Bab II Pasal 2 adalah sebagai tenaga profesional khususnya pada jalur formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Bahkan dinyatakan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Guru PAUD yang profesional sangat didambakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru PAUD profesional yang memiliki kualifikasi akademik merupakan faktor paling penting dalam melaksanakan program PAUD yang berkualitas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru sebagai berikut: 1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD memiliki Ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan pendidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh yang diperoleh dari program studi terakreditasi, 2) Memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

Namun demikian hasil observasi awal seperti terlihat di salah satu Lembaga PAUD yang tergabung di Gugus Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan data yang dimiliki sekolah dan dari jumlah guru yang ada, masih ada guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sarjana PG-PAUD sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal tersebut tentu menjadi suatu perhatian karena masih ada guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Pada kenyataannya masih terdapat guru yang kurang sesuai dan hal tersebut tentu mempunyai dampak kurang baik terhadap kualitas kerja guru dan mutu pendidikan.

Diketahui pula bahwa masih ada guru tidak memahami tema dan sub tema kurikulum yang akan diajarkan, sehingga dalam

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran mengambang, cenderung menoton dan belum optimal, terdapat guru yang tidak mempersiapkan apa yang akan diajarkan, sebagian guru tidak menguasai landasan kependidikan, tidak mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pendidik dan pengajar. Dengan keadaan demikian, maka siswa cenderung tidak tertantang untuk belajar. Hal ini juga kemungkinan disebabkan oleh tingkat kualifikasi akademik yang guru miliki.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk menjadikan sebuah kajian Penelitian dengan judul “Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih ada guru belum memenuhi standar kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.
2. Masih ada guru tidak memahami tema dan sub tema kurikulum yang akan diajarkan, sehingga dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran cenderung mengambang terbilang menoton dan belum optimal.
3. Masih ada guru yang tidak mempersiapkan apa yang akan diajarkan

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat dalam pembahasan skripsi ini supaya tidak meluas, maka diberikan batasan yang berkaitan dan sesuai dengan judul yang ada. Penulis hanya akan membahas masalah pada: Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD yaitu ijazah pada jenjang pendidikan akademik yang dimiliki oleh guru sesuai yang dipersyaratkan Undang-undang. Dimensi yang digunakan dalam pengukuran penilaian variabel kualifikasi akademik yaitu (1) ijazah formal pendidikan terakhir, (2) relevansi jurusan pendidikan yang diampu, (3) memiliki sertifikasi keahlian mengajar

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas penulis rumuskan masalahnya adalah: Bagaimana Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu

Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah ?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan menurut Sugiyono (2011: 9) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kemampuan guru dalam merancang evaluasi pembelajaran PAUD di Gugus Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hasil Penelitian

Sebagaimana yang tertera dalam bab I bahwa tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah. Untuk itu dalam Bab IV ini penulis menganalisis hal tersebut sesuai dengan metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam hal ini penulis menganalisis dua aspek yaitu: 1) Guru PAUD wajib memiliki

Ijazah Sarjana dalam bidang PG-PAUD. 2) Guru PAUD wajib memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

Berikut akan diuraikan hasil penelitian perindikator tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah.

1) Memiliki Ijazah S1 PAUD dalam bidang PGPAUD

Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Dengan kompetensi yang dimilikinya guru dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik.

Dijelaskan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Pasal 8 berbunyi "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional." Pasal 9 berbunyi "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat." Sedangkan pada pasal 10 tertulis "Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi." Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) "Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional."

2) Memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan guru-guru profesional dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru profesional adalah guru yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menunjukkan kemampuannya, ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi substansi atau bidang studi sesuai disiplin ilmunya.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pengakuan secara tertulis terhadap program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah diperolehnya sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini

Pembahasan

1) Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis maupun isinya. Untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi peran kepala sekolah. Idochi Anwar dan Yayat Hidayat Amir (2000) mengemukakan bahwa " kepala sekolah sebagai pengelola memiliki tugas mengembangkan kinerja personel, terutama meningkatkan kompetensi profesional guru." Perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional di sini, tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi semata, tetapi mencakup seluruh jenis dan isi kandungan kompetensi termasuk dibidang kualifikasi akademik guru PAUDnya.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) dan juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 membahas tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru mewajibkan guru PAUD minimal sarjana S1 PGPAUD.

Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, menjelaskan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik.

Untuk itu, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, guru PAUD memiliki peran strategis untuk penguatan anak melalui pendidikan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh guru PAUD karena untuk penjenjangan karir berupa sertifikasi guru (sergur) harus ditempuh dengan persyaratan kualifikasi pendidikan S1, di samping juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada usia anak tahap pra-sekolah.

Sejauh mana kepala sekolah dapat mewujudkan peran-peran di atas, secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru, yang pada gilirannya dapat membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Di Gugus Mengkudu Kabupaten Bengkulu Tengah peran kepala sekolah sudah dilakukan dengan baik, guru-guru di Gugus Mengkudu Kabupaten Bengkulu Tengah rata-rata sudah memenuhi standar kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-undang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu

Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu belum semua guru PAUD berkualifikasi akademik S1 PGPAUD, masih ada guru berpendidikan Sekolah Menengah Atas (berijazah SMA) dan sebagian guru ada yang sedang menempuh pendidikan S1 PGPAUD. Kepala sekolah sesuai dengan perannya sudah memberikan perhatian khusus berupa pembinaan kepada guru-gurunya dilembaga terutama menyangkut kualifikasi akademis dan kompetensi lainnya. Guru-guru di berikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berupa seminar/diklat/pelatihan-pelatihan dibidang PAUD baik yang diselenggarakan dinas pendidikan setempat maupun yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi seperti HIMPAUDI dan IGTK. Sebagian guru ada yang sudah melaksanakan PPG dan sebagian masih menunggu daftar tunggu program pemerintah berikutnya.

Di Gugus Mengkudu Kabupaten Bengkulu Tengah peran kepala sekolah sudah dilakukan dengan baik, guru-guru di Gugus Mengkudu Kabupaten Bengkulu Tengah rata-rata sudah memenuhi standar kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-undang.

Daftar Pustaka

- Arikunto. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek Edisi Revisi Kelima*. Jkarta: Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Denidya Dama. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Depdiknas. 2006. *Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional*
- Depdikbud. 2007. *Pembinaan Guru Profesional*
- Depdiknas. 2006. *Standar Kompetensi Kepala Sekolah TK,SD, SMP, SMA, SMK & SLB*, Jakarta: BP. Cipta Karya
- E. Mulyasa. 2007. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2004. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamzah B Uno. 2007. *Profesi kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mathis & Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya*

-
- Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ngalim Purwanto. 2002. Ilmu Pendidikan. Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Permendiknas No. 1 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Kepala Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 2 Tentang Kualifikasi akademik Guru.
- Pudjosumedi. 2013. Profesi Kependidikan. Jakarta: Uhamka
- Rugaiyah, 2011. Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar.
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2012. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2014. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Soewardji Lazaruth, 2000. Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya. Yogyakarta: Kanisius
- Syaiful Sagala, 2013. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 pada Bab II Pasal 2 Kedudukan guru
- Uzer Usman, 2011. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
- Wahjosumidjo, 2005. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
-